

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang disahkan tanggal 10 Agustus 2002, bermakna bahwa hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan,¹ oleh karena itu tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.² Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.³ Dalam konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, maupun ekonomi.⁴

Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.⁵ Pancasila merupakan dasar negara dan cita hukum (*rechtsidee*), maka keberadaan nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan oleh negara hukum Indonesia. Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.

Negara hukum menurut Daniel S. Lev adalah paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan

¹ Marwan Effendy (1), *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 1.

² Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 9.

³ Jimly Asshiddiqie (1), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

⁴ Jimly Asshiddiqie (2), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008, hlm. 297.

⁵ Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Medan: Pusantara, 2015, hlm. 82.

secara hukum.⁶ Sunarjati Hartono mengartikan negara hukum sebagai supremasi hukum.⁷

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat 3 unsur yang fundamental, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁸

Equality before the law berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom*. Asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*), yang mengharuskan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁹ Thomas Jefferson menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara (*all men are created equal*).¹⁰ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Makna *equality before the law* termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, yang menentukan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ironisnya dalam praktik hukum di Indonesia *equality before the law* tidak diterapkan secara persamaan perlakuan (*equal treatment*) bahkan sering kali

⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 514.

⁷ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: Alumni, 1982, hlm. 1.

⁸ Enny Nurbaningsih, “*Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*”, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

¹⁰ Wikipedia, “*Semua Manusia Diciptakan Setara*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Semua_manusia_diciptakan_setara, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik.

Satjipto Rahardjo menyatakan, sebagai berikut:¹¹

“Harapan rakyat Indonesia akan munculnya supremasi hukum adalah harapan yang sia-sia, sebab kehidupan hukum Indonesia sudah mengalami demoralisasi dalam multidisiplin. *Equality before the law* seolah-olah sudah dinisbikan. Hukum tidak lagi sama pada setiap orang, sementara para aparat penegak hukum sudah melupakan pentingnya nurani dalam setiap kasus. Padahal kemampuan menegakan hukum, khususnya dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu indikator utama yang dapat menentukan kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional terhadap Indonesia. Apabila kehidupan dan praktik hukum di Indonesia terus seperti sekarang ini, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara hukum “kacangan” atau “picisan”.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan,

¹¹ Satjipto Rahardjo, “Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan”, *Harian Kompas*, 19 Agustus 2002, hlm. 6.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007, hlm. 3.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 23.

¹⁴ Satjipto Raharjo (1), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 15.

sebagai aparat penegak hukum. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mengacu pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401), yang menentukan:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. *Melakukan penuntutan;*
2. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
3. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
4. *Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
5. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*

Proses penegakan hukum pidana, harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi, berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh penyidik Kejaksaan. Apabila terjadi penyimpangan standar administrasi termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan dan masyarakat secara umum yang dirugikan. Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899), mendefinisikan maladministrasi sebagai:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Kinerja penegak hukum menjadi isu yang strategis. Berdasarkan laporan Ombudsman tentang “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016”, menunjukkan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebesar 1,4%. Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia menilai Kejaksaan Agung telah melakukan maladministrasi dalam mengeksekusi mati warga negara Nigeria, Humprey Ejike Jefferson,¹⁵ namun hanya 50% dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Ombudsman, hal itu disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang disampaikan pelapor dan ketentuan mengenai masa daluwarsa (*verjaring*) terjadinya maladministrasi tidak lebih dari 2 (dua) tahun.¹⁶

Aparatur penegak hukum yang semestinya berperan menjadikan hukum sebagai panglima, justru sebaliknya menjadikan hukum itu sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu.¹⁷ Tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas, transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar, namun penerapan sanksi hukum terhadap penyidik Kejaksaan masih belum efektif, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas, dikarenakan tindakan Kepolisian terhadap Jaksa harus dengan seizin Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401), yang menentukan:

“Penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai sanksi hukum terhadap maladministrasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan,

¹⁵ Liputan6, “Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi di Eksekusi Mati Humprey”, <http://news.liputan6.com/read/3038669/ombudsman-sebut-ada-maladministrasi-di-eksekusi-mati-humprey>, diakses tanggal 8 Oktober 2017.

¹⁶ Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 113.

¹⁷ Boy Nurdin (1), *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 2.

sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab maladministrasi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan?
2. Apakah maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dari judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti untuk mengkaji mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan.

2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab maladministrasi dapat terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, sebagai sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan Pemerintah Indonesia dalam memahami dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, sebagai kerangka acuan kepada lembaga pembuat undang-undang dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu konsep yang lebih spesifik dalam upaya pencegahan dan penyelesaian maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang materi dan substansi menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori *good governance*.

1. Teori Kewenangan.

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, di mana ada yang memerintah dan ada yang

diperintah (*the rule and the roled*), dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*).¹⁸

Secara sosiologis, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bersumber pada 5 (lima) hal, yaitu kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan atau kharisma, keterampilan atau keahlian, serta kekuatan.¹⁹ Pihak ataupun organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara adalah pemerintah, baik dalam arti sempit (administrasi negara/lembaga eksekutif), maupun dalam arti luas (seluruh badan kenegaraan yang terdapat di dalam negara).

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau organisasi atau juga negara.²⁰

Sumber kekuasaan negara ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (penyelenggara negara) dapat dipahami melalui 5 (lima) teori kedaulatan, sebagai berikut:²¹

a. Kedaulatan Tuhan (*God sovergnty*).

Kedaulatan Tuhan melahirkan sebuah negara yang berdasarkan pada *theocratische theorien* (teori teokrasi), yang artinya *Theos* (Tuhan) dan *kratein* (memerintah). Ajaran ini berkembang pada zaman pertengahan (abad ke-5 s.d. abad ke-15). Tuhan merupakan sumber tertinggi dari segala kebijakan rakyat, yang dijalankan oleh penguasa atau raja. Paham kedaulatan Tuhan menganggap bahwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan.

¹⁸ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52.

¹⁹ Nuryanto A. Daim, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

²¹ Nuryanto A. Daim, *Op.Cit.*, hlm. 35–37.

b. Kedaulatan raja (*sovergnty of the king*).

Kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh pemimpin/penyelenggara negara, dianggap berasal dari kodrat alam. Kodrat alam merupakan satu-satunya sumber dari kedaulatan. Setiap hukum akan mengikat karena dikehendaki oleh negara menurut kodrat alam. Segala kebijakan negara adalah kebijakan yang benar dan berguna bagi rakyat. Seluruh kemauan dan kehendak dari rakyat telah menjadi milik penguasa.

c. Kedaulatan rakyat (*people's sovergnty*).

Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat). Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi rakyat serta mengikat penyelenggara negara karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Jean-Jacques Rousseau mencetuskan idenya bahwa rakyat memiliki 2 (dua) kehendak, yaitu kehendak rakyat seluruhnya (*volunte de tous*) dan kehendak sebagian dari rakyat (*volunte generale*).

d. Kedaulatan negara (*state's sovergnty*).

Ajaran kedaulatan negara menganggap rakyat sebagai elemen negara yang membentuk diri menjadi negara. Rakyat adalah negara, rakyat berdaulat otomatis juga negara berdaulat. Negara hanya abstraksi dari kehendak sang raja. Raja memegang tampuk kekuasaan, sehingga disebut sebagai kedaulatan raja-raja modern (*moderneverstenso uveriniteit*). Ajaran ini mendapat tantangan dari Krabbe dan Dicey yang menghapus abstraksi raja dalam suatu negara menggantinya menjadi kedaulatan hukum.

e. Kedaulatan hukum (*legal sovergnty*).

Aristoteles mengungkapkan bahwa tidak akan dapat diketemukan seorang bijak (filsuf) yang dapat menjadi pemimpin, maka yang harus memimpin adalah hukum, seorang yang menjadi pemimpin harus bertindak berdasarkan hukum. Teori kedaulatan hukum mengajarkan bahwa pemerintahan memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan, raja, negara,

maupun rakyat, akan tetapi berasal dari hukum. Hal menarik dalam kedaulatan hukum adalah ungkapan Hans Kelsen bahwa seluruh kesadaran hukum universal hukum dari masyarakat adalah bersifat memaksa (*imperative*). Negara dan hukum saja, maka kedaulatan negara sama saja dengan kedaulatan hukum.²²

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga negara dapat berkipah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani rakyatnya, sehingga negara harus diberikan kekuasaan.²³ Untuk menjalankan kekuasaan, maka dibutuhkan penguasa atau organ, sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban yang terkemas dalam tatanan hukum.

Wiryo Prodjodikuro membagi kekuasaan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:²⁴

- a. Kekuasaan membuat undang-undang;
- b. Kekuasaan melaksanakan undang-undang;
- c. Kekuasaan kehakiman;
- d. Kekuasaan Kejaksaan;
- e. Kekuasaan kepolisian;
- f. Kekuasaan memeriksa keuangan Negara.

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut wewenang nasional, yaitu wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi (*being appleyed*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.²⁵

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Philipus M. Hadjon

²² Damang, "Teori Kedaulatan", <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2017.

²³ Nuryanto A. Daim, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁴ Morison, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005, hlm. 13.

²⁵ A. Gunawan Setiardi, *Loc.Cit.*

mencermati terdapat perbedaan karakter hukum antara istilah wewenang dan istilah *bevoegheid*. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat, sedangkan istilah wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁶

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁷

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam sistem hukum publik).²⁹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara wewenang (*competence, bevoegheid*) dengan kewenangan (*authority, gezag*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah (dibawakan dalam Seminar Nasional Penataran Hukum Administrasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 1998.

²⁷ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah (dibawakan dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), 1 Mei 2000.

²⁸ Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

²⁹ H. D. Stoud, sebagaimana dikutip Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).³⁰

Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³¹

2. Teori *Good Governance*.

Istilah “*governance*” telah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut sekitar 125 (seratus dua puluh lima) tahun yang lalu. Istilah “*government*” dan “*governance*” sering dianggap memiliki arti yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi. Perbedaan pokok terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep “*government*” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan, sedangkan “*governance*” mengandung makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya manusia (*human resources*) dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipasi, dan kemitraan.³²

Secara gramatikal, *good governance* mengandung pengertian baik (*good*) dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:³³

- a. Nilai yang menjunjung tinggi kehendak atau keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan, dan keadilan sosial.

³⁰Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan, Edisi IV/2000. hlm. 63.

³¹F. A. M. Stroink, sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 219.

³²Nuryanto A. Daim, *Op.Cit.*, hlm. 43–44.

³³LAN-BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), 2000, hlm. 2.

- b. Aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Secara yuridis, Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019), merumuskan pengertian *good governance* sebagai berikut:

“Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

Menurut Sedarmayanti, *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik berupa *public good* maupun *public service* oleh *governance*. Implementasi pemerintahan yang baik (*good governance*) yang efektif menuntut adanya koordinasi (*alignment*) yang baik dan berintegritas, professional, serta menerapkan etos kerja dan moral yang tinggi.³⁴

The United Nations Development Programme memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, sebagai berikut:³⁵

- a. *Participation.*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif.

- b. *Rule of law.*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

³⁴ Sedarmayanti (1), *Good Governance, Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 2.

³⁵ K. A. Tajuddin, *“Good Governance, Konsep dan Implementasi di Kabupaten Bangka”*, http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=7, diakses 10 tanggal Agustus 2017.

c. *Transparency.*

Transparansi dibangun atas dasar keleluasaan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung diperoleh dari mereka yang membutuhkan.

d. *Responsiveness.*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stake holders*.

e. *Concensus orientation.*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

f. *Equity.*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. *Efficiency dan effectiveness.*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. *Accountability.*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan.

i. *Strategic vision.*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki pandangan jauh ke depan.

Sehubungan dengan *good governance* pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang transparan, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, dengan senantiasa menjaga keselarasan interaksi yang konstruktif di antara dominan negara, sektor swasta, dan masyarakat.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Kranenburg, negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan diciptakan oleh sekelompok manusia oleh manusia yang disebut bangsa.³⁶ Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan (pertambatan kerja/*werkverband*) yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.³⁷

Hukum dan masyarakat adalah 2 (dua) sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana ungkapan dari Marcus Tullius Cicero (106–43 SM), bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).³⁸ Apabila 2 (dua) orang manusia saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, apabila dalam hubungan atau kontak terjadi saling bertentangan, maka timbullah hukum.³⁹

Kekuasaan meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, namun pada hakikatnya adalah kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.⁴⁰ Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan menjadi semena-mena, seperti ungkapan Lord Acton, “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut,⁴¹ namun hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (*justice without might is helpless, might without justice is tyrannical*).⁴²

Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*misbruik van recht*) atau dilaksanakan sewenang-wenang (*arbitraty willekeur*) atau

³⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Askara, 2001, hlm. 22.

³⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1990, hlm. 360.

³⁸ Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 208.

³⁹ Van Kan, sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo (1), *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 2.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 37.

⁴¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

⁴² Pascal, sebagaimana dikutip Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 35.

dilaksanakan dengan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), disebabkan oleh:⁴³

1. Kekuasaan mengandung hak dan wewenang (*recht en bevoegdheid*).
2. Hak dan wewenang memberikan posisi lebih jika dibandingkan dengan subyek yang dituntut atau pencari keadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴⁴ Kekuasaan yang besar, ditambah kemampuan menggunakan ruang gerak diskresi yang luas, diiringi tidak adanya akuntabilitas publik, maka akan menimbulkan penyimpangan.

Penyimpangan yang sering terjadi dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, antara lain perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam memainkan marjin kebebasan individu, merupakan pelanggaran moral yang berat.⁴⁵ Sebagian besar orang yang hidup di negara ini, terutama yang berkecimpung di bidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan menyejahterakan masyarakat (*human welfare*). Pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan

⁴³ Bagir Manan, "Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi XXI/No.243/2006, hlm. 4.

⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

⁴⁵ Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16/No.2/2016, hlm. 51.

(*zweckmassigkeit*).⁴⁶ Keadilan menurut ahli yang tidak mempunyai kepentingan agar dapat menentukan baik dan buruknya suatu penegakan hukum untuk memberikan keadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan/kebahagiaan demi mencapai tujuan hukum.⁴⁷

Untuk memperoleh gambaran umum tentang penerapan teori-teori sebagaimana diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam bagan alur pemikiran berikut ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



⁴⁶ Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁴⁷ Boy Nurdin (2), *Thinking Paradigm of Judges for Law Enforcement in Indonesia: From Positivism to Realism*, Conference: 6th Annual International Conference on Law, Regulations and Public Policy (LRPP 2017), hlm. 53.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sehubungan dengan sanksi hukum terhadap maladministrasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Subana dan Sudrajat, penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendiskripsikan banyak hal.⁴⁸

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normativelegal research*). Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁰

Penulis menyajikan data dan informasi dari hasil penelitian dalam bentuk bahasa, angka, dan gambar. Data bahasa mencakup pendapat, hasil wawancara, serta satuan bahasa, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Data angka disajikan dalam bentuk tabel, yang merujuk pada kumpulan data numerik yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang berkaitan. Data berupa gambar disajikan dalam bentuk grafik, diagram, bagan, bagan arus (*flowchart*), dan foto. Grafik menampilkan gambaran dinamika data dalam bentuk grafik batang dan *pie chart*.

⁴⁸ M. Subana & Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hlm. 25.

⁴⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 35.

1.5.2 Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan petunjuk mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber bahan penelitian. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/ 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178).
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
 - g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- m. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899).
- n. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
- o. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).
- p. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

- q. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Nomor 5164).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari kajian akademis adalah mendapatkan data.⁵¹ Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

⁵¹ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 62.

1. Wawancara secara mendalam (*metode in depth interview*).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), maupun tidak terstruktur (*unstructured interview*). Penentuan informan dalam kajian akademis ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah:

- a. Bagus Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- b. Hendri Antoro selaku Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- c. Heru Prasetyo selaku Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.
- d. Ipat Fatmawati selaku Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- e. Sulvia Tri Hapsari selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

2. Studi kepustakaan/dokumentasi.

Pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pengolahan data sekunder dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, perundang-undangan, dan dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun penerbitan); serta urutan rumusan masalah. Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi

bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

1.5.4 Metode Pengolahan Data

Penentuan teknik pengolahan bahan hukum dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan, memaparkan hasil penelitian, dan memberikan argumentasi hukum. Dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain, kemudian melakukan *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, dan dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun penerbitan), dengan mencantumkan sumber data baik dari media cetak maupun elektronik. Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

1.5.5 Metode Analisis Data

Penulisan hukum memiliki karakteristik khas, tidak terlepas dengan identitas hukum, seperti yang dikemukakan Hans Kelsen dalam "Teori Hukum Murni" yaitu:⁵²

⁵² Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Nuryanto A. Daim, *Op.Cit.*, hlm. 22.

”Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.”

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaidah hukum, kemudian konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal yang berkaitan ke dalam kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada menemukan jawaban atas pemasalahan, khususnya pasal-pasal mengenai tugas, wewenang, dan fungsi penyidik Kejaksaan, serta kajian futuristik dalam upaya terciptanya penyelesaian maladministrasi dan terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran. Sebagai pertanggungjawaban akademik, agar pihak lain dapat menelusuri dan menguji kebenaran penelitian ini, maka digunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dan gambaran umum Kejaksaan Republik Indonesia. Bab ini juga

memdeskripsikan mengenai etika dan moral Kejaksaan serta tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

BAB III FAKTOR PENYEBAB MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab III mengetengahkan paparan mengenai konsep maladministrasi, penyalahgunaan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, faktor penyebab maladministrasi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, serta reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV SANKSI TERHADAP PENYIDIK KEJAKSAAN YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini yang menganalisa penyelesaian maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; penyelesaian maladministrasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; dan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman, serta sanksi hukum terhadap penyidik Kejaksaan yang melakukan tindakan maladministrasi.

BAB V PENUTUP

Bab V mengetengahkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kristalisasi uraian-uraian dalam Bab III dan Bab IV. Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang relevan dan dianggap perlu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan maladministrasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.